

PENUNJUKAN – OPERATOR SITAB – SEKRETARIAT PPK/PPS

2023

KPT SEKRETARIS KPU BULUKUMBA NO 30 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) PADA SEKRETARIAT PPK DAN PPS SE KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait laporan pertanggungjawaban anggaran badan adhoc, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) pada Sekretariat PPK dan PPS Se Kabupaten Bulukumba
  - UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023; PMK Nomor 181/PMK.05/2022; PMK Nomor 210/PMK.05/2022; Keputusan KPU RI Nomor 53 Tahun 2023; Surat Sekjen KPU RI Nomor 2871/KU.03.2-SD/02/2023.
  - Dalam Keputusan ini menunjuk Operator Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) pada Sekretariat PPK dan PPS Se Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2023
  - Lampiran 5 Halaman.